



KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU
KABUPATEN ACEH BESAR

**QANUN GAMPONG LAMBHEU
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2019**

BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAMBHEU
dan
KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN GAMPONG LAMBHEU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAMBHEU TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong :	Rp.	978,144,700
2. Belanja Gampong :	Rp.	999,576,692
Surplus/Defisit	Rp.	(21,431,992)
3. Pembiayaan Gampong :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21,431,992
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	21,431,992

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 4

Keuchik Gampong menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai operasional pelaksanaan APBG.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penganggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan penganggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Qanun Gampong tentang perubahan APBG;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara brulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial, dan
 - e. berskala lokal gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

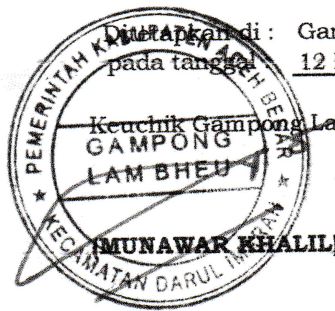
- a. penambahan dan/atau pengurangan pendapatan gampong pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Keuchik Gampong Gampong dapat mendahului Perubahan APBG dengan melakukan perubahan Peraturan Keuchik Gampong tentang Penjabaran APBG dan memberitahukannya kepada Tuha Peut Gampong

Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dalam Lembaran Gampong Lambheu.



Diundangkan di : Gampong Lambheu
pada tanggal : 12 Februari 2019

Keuchik Gampong Lambheu
GAMPONG
LAMBHEU

(MUNAWAR KHALIL)

Diundangkan di : Gampong Lambheu
pada tanggal : 13 Februari 2019
Sekretaris Gampong Lambheu

(SYAHRUL HM)

Telah dievaluasi Bupati
An. Camat
Camat Darul Imarah,

(SYARIFUDDIN)

PEMBINA IV/A

NIP. 19660911 199312 1 003

LEMBARAN GAMPONG LAMBHEU TAHUN 2019 NOMOR 2